



PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM PERDATA: PERSPEKTIF NON-LIGITASI

DISPUTE RESOLUTION PROCESS IN CIVIL LAW: A NON-LIGATION PERSPECTIVE

Olivia Rizka Vinanda¹, Apriyani Diah Saputri², Nadiya Syakira³, Dheya Trysya⁴,
Auliak Kusuma Yudi⁵

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung

Email: oliviavr24@gmail.com¹, apriyanidiah419@gmail.com², nadiyasyakira20@gmail.com³
trysyadheya@gmail.com⁴, auliakkusuma6@gmail.com⁵

Article history :

Abstract

Received : 18-12-2024

Revised : 19-12-2024

Accepted: 21-12-2024

Published: 23-12-2024

This study aims to find out how the legal system of dispute resolution works. The research method used is empirical research based on data collection techniques. To study and find solutions to current problems, experts are interviewed in person. Theories used include the theory of the effectiveness of the rule of law and the theory of peace. Disputes can be resolved in two ways. The first is litigation, the process of resolving disputes through the courts. Out-of-court dispute resolution, such as negotiation, mediation, arbitration, and conciliation, will follow the law of court procedure. Each method has certain advantages. The settlement reached through litigation is final, binding, and compels the plaintiff to follow suit. As a result, execution is provided as a means of coercion. Meanwhile, non-litigation systems are more cost-effective, resolve disputes more quickly, and rulings may differ according to broad agreement.

Keywords: *dispute, mediation, arbitration and Conciliation*

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem hukum penyelesaian sengketa berfungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang berpedoman pada teknik pengumpulan data. Untuk mempelajari dan menemukan solusi untuk masalah saat ini, ahli diwawancarai secara langsung. Teori-teori yang digunakan termasuk teori efektifitas negara hukum dan teori perdamaian. Sengketa dapat diselesaikan dalam dua cara. Yang pertama adalah litigasi, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi, akan mengikuti hukum prosedur pengadilan. Setiap metode memiliki kelebihan tertentu. Penyelesaian yang dicapai melalui proses pengadilan bersifat final, mengikat, dan memaksa penggugat untuk mengikutinya. Akibatnya, eksekusi disediakan sebagai sarana pemaksaan. Sementara itu, sistem non-litigasi lebih hemat biaya, menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, dan putusannya mungkin berbeda sesuai dengan kesepakatan yang luas.

Kata Kunci : *Sengketa, Mediasi, Arbitrase dan Konsiliasi*

PENDAHULUAN

Salah satu subjek hukum adalah manusia. Dalam ajarannya, filsuf Yunani Kuno Aristoteles menyatakan bahwa "Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial"—juga dikenal sebagai "Zoon Politicon" dalam bahasa Latin—bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang senang bergaul dan berkumpul dengan orang lain. Akibatnya, manusia dianggap sebagai makhluk sosial (Dewi 2022). Sepanjang sejarah kehidupan mereka, tidak ada satu pun



manusia yang dapat bertahan hidup sendirian dan terpisah dari masyarakat lainnya. Orang hidup dalam kelompok sosial dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia melakukan interaksi untuk berinteraksi satu sama lain. Jenis interaksi ini dikenal sebagai interaksi sosial (Putra 2022).

Semua masyarakat memiliki berbagai jenis kepentingan. Ada kepentingan yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang bertentangan satu sama lain. Bentrokan kepentingan terjadi ketika dua atau lebih kepentingan saling bertentangan. Inilah yang disebut sebagai sengketa secara yuridis (Ananda and Afifah 2023).

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya menggunakan metode seperti negosiasi dan mediasi. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, misalnya, menetapkan bahwa "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator" (Pasal 1, angka 7) (Ainun Fadillah and Amalia Putri 2021).

Sengketa dapat terjadi dengan siapa saja dan di mana saja. Ini dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, konflik dapat bersifat keperdataan atau publik, dan dapat terjadi di tingkat nasional atau internasional. Setiap orang pada dasarnya ingin hidup rukun dan damai, jadi konflik atau sengketa dianggap mengganggu (Rosy, Mangku, and Yuliartini 2021). Sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan, manusia memiliki akal dan pikiran untuk mencari solusi untuk masalah atau konflik yang mereka hadapi, baik melalui perdamaian maupun melalui jalan hukum. Di Indonesia, sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara: litigasi, yaitu melalui pengadilan, dan non-litigasi. Hingga hari ini, orang masih menganggap peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diperlukan. Seringkali, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menyelesaikan sengketa melalui litigasi atau jalur pengadilan. Jadi, jika ada konflik, pengadilan adalah tempat terbaik untuk menyelesaikannya, dan kedua belah pihak berharap pengadilan akan membuat keputusan yang adil untuk masing-masing (Kolopaking and SH 2021).

Karena banyaknya kritik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa di pengadilan, orang percaya bahwa proses ini kurang efisien. Akibatnya, para sarjana mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa selain di pengadilan. Selain pengadilan, ada pilihan lain yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR), atau alternative penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." (Nugroho and SH 2017).

Sengketa adalah suatu fenomena yang dapat ditemukan di setiap masyarakat di dunia, baik di masyarakat tradisional, modern, atau pasca modern. Sengketa ini berkaitan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, atau lebih tepatnya dengan hukum yang mendapat perhatian para pengkaji "hukum dan masyarakat" (Law and Society), Antropologi Hukum (Legal Anthropology), dan Hukum Bisnis (Business Law) (Puspitaningrum 2018). \



Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa alternatif yang berkembang cukup cepat. Tidak ada definisi yang jelas tentang mediasi dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) menunjukkan bahwa mediasi juga merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa alternatif (Amanda Tikha Santrianti 2021). Pada dasarnya, dasar negara Indonesia, Pancasila, terdiri dari prinsip filosofis bahwa musyawarah untuk mufakat adalah dasar mediasi untuk mencapai perdamaian. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya mencakupnya (Anwar 2024).

Konflik ini kadang-kadang dapat diselesaikan secara damai, tetapi kadang-kadang menimbulkan ketegangan yang tidak berhenti, yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak.. Untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak dari melampaui batas-batas norma, perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) harus dihindari. Para pihak dapat memilih cara penyelesaian sengketa jika mereka percaya bahwa itu akan menyelesaikan konflik (Ikbali, Yamani, and Raden 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang mencakup serangkaian tindakan yang berkaitan dengan kepustakaan. Data primer, juga dikenal sebagai data utama, berasal dari wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini, serta pengamatan di lapangan tentang bagaimana fungsi hukum masyarakat berjalan. Data sekunder, sebagian besar, adalah data yang sudah dibuat. Penulisannya kualitatif deskriptif. Membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang ada di pustaka, seperti buku, berita, dan lainnya, adalah sumber rujukan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sesuai dengan judulnya. Menurut Lexy. J. Moleong, metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari orang yang dapat diamati melalui kata-kata tertulis atau lisan (Moleong 2006). Pengolahan data terdiri dari pengumpulan data primer, sekunder, dan bahkan tersier. Data ini diproses melalui sistem analisis kualitatif, dan terdiri dari data yang disusun secara sistematis, dikategorikan, diklasifikasikan, dan dihubungkan satu sama lain. Setelah itu, penafsiran dilakukan, yang kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Salah satu opsi penyelesaian sengketa adalah mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi yang melibatkan pihak luar yang tidak memihak dan netral yang bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (Sugianto, Simeon, and Wibowo 2020). Pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa dengan mediator. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa dan menemukan solusi. Pengalaman, kekuatan, dan integritas mediator diharapkan dapat mempercepat proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi. Berbeda dengan negosiasi, proses mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator (Datumula 2023).

Sebagai mediator, libatkan orang lain atau pihak ketiga. Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar



hukum untuk mediasi (Ariani 2012). Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, Karena itu, sengketa atau perbedaan pendapat diselesaikan atas kesepakatan tertulis para pihak melalui penggunaan seorang atau lebih mediator atau bantuan seorang penasihat ahli (Mulyana 2019).

Mediator berfungsi sebagai netral dan tidak bertindak sebagai hakim; oleh karena itu, dia tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Meskipun mediator mengadakan pemeriksaan tatap muka dengan para pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus mereka untuk mendengarkan masalah para pihak, bertanya, bernegosiasi, dan membuat keputusan, mereka membantu para pihak menentukan cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka (Budiyanto and Fahmi 2016). Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang sangat efektif karena memberikan perspektif masa depan kepada para pihak yang bersengketa. Menurutnya, hukum melihat ke belakang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sedangkan mediasi melihat ke depan untuk menemukan suatu solusi di mana kedua belah pihak dapat mempertimbangkan kebaikan dan keburukan masing-masing. Di dalam hukum, pengadilan memiliki otoritas untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan dalam mediasi, para pihak berkolaborasi untuk membuat keputusan (Ahlanissa 2022).

Berdasarkan berbagai perspektif di atas, dapat dipahami bahwa mediasi pada dasarnya adalah proses penyelesaian sengketa di mana masing-masing pihak memilih atau menunjuk pihak ketiga untuk bertindak sebagai penengah atau mediator. Mediator dapat berupa negara, organisasi, atau individu. Dalam kasus ini, peran mediator tidak berada dalam posisi yang dapat memaksa salah satu pihak untuk menerima apa yang diinginkan pihak lainnya; sebaliknya, peran mediator adalah berusaha memastikan bahwa para pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan (Anwar 2020).

Sebagai mediator, pihak ketiga akan berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memberikan saran untuk penyelesaian sengketa. Jika saran tersebut tidak diterima oleh para pihak, mediator masih dapat melanjutkan tugasnya dengan membuat proposal baru. Karena itu, salah satu tugas utama mediator adalah mencari berbagai solusi, menemukan hal-hal yang para pihak dapat setuju, dan membuat proposal baru yang dapat menyelesaikan perselisihan (Hasan 2019).

Penyelesaian Sengketa Dengan Arbitrase

Apabila upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak berhasil, para pihak dapat secara tertulis meminta badan arbitrase untuk membantu menyelesaikannya. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Kata "arbitrase" berasal dari kata "arbitrator", yang berarti "kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara yang bijak." Oleh karena itu, arbitrase adalah lembaga peradilan yang dipimpin oleh hakim partikelir atau swasta (*particuliere rechtspraak*) (Ansyah 2024).

Menurut Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pemahaman di atas, ada tiga dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase: pertama, itu merupakan



salah satu bentuk penyelesaian secara non-litigasi; kedua, perjanjian harus ditulis; dan ketiga, itu dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan umum (Niagara and Hidayat 2020).

Arbitrase hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, menurut Achmad Ali. Arbitrase biasanya lebih cepat, lebih non-formal, lebih murah, lebih mudah dilakukan, dan lebih rahasia daripada perkara di pengadilan (Rosita 2017). Menurut penjelasan umum UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase biasanya memiliki kelebihan dibandingkan lembaga pengadilan. Salah satu keuntungan tersebut adalah:

1. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak.
2. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedur dan administrasi.
3. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
4. Para pihak dapat memilih hukum apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase.
5. Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan (Rahman 2021).

Arbitrase ad hoc adalah jenis arbitrase yang dirancang khusus untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa tertentu. Mereka bersifat insidental dan berlangsung selama jangka waktu tertentu sampai sengketa itu diputuskan (Wajdi, Lubis, and Susanti 2023). Namun, arbitrase institusional adalah organisasi atau badan arbitrase yang bertahan lama. Arbitrase ini, yang juga disebut sebagai badan arbitrase permanen, disediakan oleh organisasi tertentu dan didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dari kontrak atau perjanjian. Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini membedakan arbitrase ad hoc dari yang lain (Armono and Yafentra 2024). Selain itu, arbitrase institusional berbeda dengan arbitrase ad hoc yang dibuat hanya setelah sengketa muncul, karena arbitrase institusional sudah ada sebelum sengketa muncul. Selain itu, arbitrase institusional berlangsung selamanya dan tidak berakhir meskipun sengketa telah diselesaikan (Septyana 2023).

Penyelesaian Sengketa Dengan Konsiliasi

Konsiliasi, seperti halnya mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara dua pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak. Pada dasarnya, peran konsiliator dan mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa berkomunikasi satu sama lain sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan masing-masing dari mereka. Seorang konsiliator hanya bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal seperti mengarahkan topik pembicaraan, menetapkan waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika komunikasi langsung tidak mungkin atau kedua pihak tidak mau bertemu langsung (Widodo 2016). Jika konsiliasi atau mediasi digunakan, keputusan akhir tentang suatu sengketa tergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator, di sisi lain, memiliki wewenang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh konsiliator (Nita 2019).

Tujuan Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Konflik, sengketa, pelanggaran, atau pertikaian antara dua orang atau lebih dewasa ini telah dan akan terus terjadi dalam masyarakat. Apabila semua konflik, sengketa, atau pertikaian itu



diproses secara hukum oleh peradilan, situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan (Putri 2022). Dalam hal ini, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (juga dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif) diperlukan. Mekanisme ini dapat memberikan rasa keadilan dan penyelesaian masalah tanpa membuat masyarakat bergantung pada dunia hukum yang terbatas. Meskipun jarang digunakan, mekanisme tersebut sebenarnya memiliki dasar hukum dan telah memiliki preseden. Indonesia juga memiliki potensi untuk mengembangkan mekanisme ini (Sari, Setiawan, and Nurmawati 2024).

Di Indonesia, penyelesaian sengketa alternatif diperlukan karena setidaknya lima (lima) alasan utama, yaitu:

1. Mengundang investor ke Indonesia untuk meningkatkan persaingan. Pelaku ekonomi ingin menanamkan modal di Indonesia karena keamanan hukum, yang mencakup sistem penyelesaian sengketa yang efektif. Proses penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada profesionalisme dan kemandirian dapat menghilangkan keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan;
2. Upaya masyarakat untuk sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan adil;
3. Upaya untuk mengimbangi meningkatnya kekuatan kritis masyarakat yang dikombinasikan dengan keinginan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan tentang urusan publik. Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penetapan kebijakan publik membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat (opini yang berselisih) yang muncul dari partisipasi masyarakat;
4. Menciptakan lingkungan yang sehat untuk persaingan di lembaga peradilan. Ketika ada lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan kasasi pengadilan (tribunal) sebagai pilihan, terjadi proses pemilihan yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Diharapkan bahwa lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini memiliki reputasi yang lebih baik dan kepercayaan masyarakat karena kehadiran pembeding atau rekan.
5. Untuk mencegah lebih banyak perkara masuk ke pengadilan, Pengenyampingan untuk menggunakan proses hukum melalui litigasi yang diperkirakan akan lebih tepat apabila dalam situasi, alasan, atau tindakan tertentu, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution dapat digunakan (Winarta 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengatakan bahwa biasanya ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, para pihak yang bersengketa dapat bernegosiasi untuk mencapai kata mufakat melalui proses seperti mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dalam proses ini, masing-masing dari metode ini menunjuk pihak ketiga yang neutral untuk membantu menyelesaikan sengketa. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bab XII) pertama kali menetapkan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa sebatas persengketaan keperdataan. Namun, Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yang lebih banyak mengatur arbitrase daripada alternatif penyelesaian sengketa, harus diubah. Perubahan yang dimaksud harus sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam Hukum Acara Perdata.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahlanissa, Mellyana Putri. 2022. "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Proses Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang."
- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. 2021. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2(6 SE-Articles):744–56. doi: 10.31933/jimt.v2i6.486.
- Amanda Tikha Santriati. 2021. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9(1 SE-Articles):38–54. doi: 10.35888/el-wasathiya.v9i1.4395.
- Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. 2023. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam (Sharecom)* 1(1 SE-Articles).
- Ansyah, Rudi. 2024. "Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5(02). doi: <http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.13442>.
- Anwar, Muhammad. 2020. "Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial; Vol 5 No 1 (2020): Februari*.
- Anwar, Shania. 2024. "Efektivitas Mediasi Di Tingkat Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masyarakat: Studi Kasus Di Kecamatan Sukaremi Kabupaten Cianjur."
- Ariani, Nevey Varida. 2012. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1(2):277–94. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.101>.
- Armono, Yudhi Widyo, and Antarez Endy Yafentra. 2024. "Mediasi Dan Arbitrase Untuk Mencari Keadilan Bersama." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4(2):1031–46.
- Budiyanto, Ahmad, and Mohammad Fahmi. 2016. "Peran Mediator Dalam Rangka Mendamaikan Perselisihan Suami Istri Di Pengadilan Agama Cilacap." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 1(2 SE-Articles):45–66. doi: 10.52802/wst.v1i2.69.
- Datumula, Sarfika. 2023. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(2 SE-Articles):14550–64.
- Dewi, Ni Made Trisna. 2022. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5(1 SE-):81–89. doi: 10.38043/jah.v5i1.3223.
- Hasan, Umar. 2019. "Model Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 12(1):122–41.
- Ikbal, Moh, Gasim Yamani, and Sahran Raden. 2024. "Sengketa Perkawinan Dan Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya." *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIIIES)* 5.0 3(1):182–87.
- Kolopaking, Ir Anita Dewi Anggraeni, and M. H. SH. 2021. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Penerbit Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2006. "A. Metode Penelitian."
- Mulyana, Dedy. 2019. "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3(2):177–98. doi: <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>.



- Niagara, Serena Ghean, and Candra Nur Hidayat. 2020. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Surya Kencana Dua* 7.
- Nita, Triana. 2019. "Alternatif Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi Dan Konsiliasi."
- Nugroho, Susanti Adi, and M. H. SH. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Puspitaningrum, Sri. 2018. "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan." *Spektrum Hukum* 15(2):275–99.
- Putra, Davit Hardiansyah. 2022. "Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun." *MANTHIQ: Jurnal Filsafat Agama Dan Pemikiran Islam* 6(1):7–24. doi: <http://dx.doi.org/10.29300/mtq.v6i1.5042>.
- Putri, Rini Primadian. 2022. "Peran Keuchik Dalam Menyelesaikan Konflik Di Gampong Ujung Pasir, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan."
- Rahman, Abd. 2021. "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(2):961–69.
- Rosita, Rosita. 2017. "ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)." *Al-Bayyinah* 1(2).
- Rosy, Kadek Oldy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. 2021. "PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT SETRA KARANG RUPIT DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS 1B." *Ganesha Law Review* 2(2 SE-Articles). doi: 10.23887/blr.v2i2.207.
- Sari, Fatrullah Puspita, Puguh Aji Hari Setiawan, and Bernadete Nurmawati. 2024. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Septyana, Farah Monica. 2023. "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Yang Melibatkan Badan Pemerintahan Atau Institusi Indonesia Melalui Arbitrase." *UNES Law Review* 6(1):3912–23. doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1220>.
- Sugianto, Fajar, Felicia Christina Simeon, and Dea Prasetyawati Wibowo. 2020. "Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3(2):253–65.
- Wajdi, Farid, Ummi Salamah Lubis, and Diana Susanti. 2023. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah*. Sinar Grafika.
- Widodo, Tris. 2016. "Penyelesaian Secara Konsiliasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004." *Warta Dharmawangsa* (49). doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i49.166>.
- Winarta, Frans Hendra. 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.